

DAFTAR ISI

KODE ETIK BAGI MITRA PT KLIK DNA MANDIRI (KLIKDNA)	2
BAB I - DEFINISI UMUM	3
BAB II - KEANGGOTAAN KLIKDNA	5
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA	8
BAB IV - LARANGAN BAGI MITRA KLIKDNA	10
BAB V - COOLING OFF PERIOD	11
BAB VI - PEMBATALAN KEANGGOTAAN	12
BAB VII - JAMINAN KEPUASAN	13
BAB VIII - JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI	13
BAB IX - STATUS KEMATIAN DAN WARIS	14
BAB X - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN	15
BAB XI - KOMISI DAN PAJAK ATAS KOMISI	16
BAB XII - PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA	18
BAB XIII - SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA KLIKDNA	18
BAB XIV - PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA LAIN	19
BAB XV - PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR	19
BAB XVI - PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN	20
BAB XVII – PENUTUP	20

KODE ETIK PT KLIK DNA MANDIRI (KLIKDNA)

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT Klik DNA Mandiri (selanjutnya disebut sebagai Mitra) dalam menjalankan bisnisnya .

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh PT Klik DNA Mandiri, maka Mitra setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra dan Perusahaan (KlikDNA). Kode Etik ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan keanggotaan Mitra berakhir.

BAB I

Definisi Umum

1. **Perusahaan** adalah PT. Klik DNA Mandiri didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia atau dikenal dengan nama “KlikDNA” berkedudukan di Jakarta Pusat
2. **Produk** adalah semua jenis barang dagangan yang dijual oleh perusahaan secara eksklusif dengan *system* penjualan langsung.
3. **Mitra KlikDNA** adalah orang yang telah mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran tetapi belum membeli produk KlikDNA.
4. **Mitra Pro** adalah Mitra yang telah membeli produk KlikDNA dengan membeli minimal 1 produk KlikDNA dan berstatus sebagai penjual langsung orang perorangan yang tercatat secara sah pada perusahaan sebagai anggota yang melakukan kegiatan pemasaran penjualan langsung KlikDNA, dan bukan merupakan bagian dari organisasi perusahaan atau tidak mempunyai hubungan ketenagakerjaan dengan perusahaan.
5. **Kode Etik** adalah peraturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi Mitra dalam menjalankan usaha KlikDNA sejak Mitra tersebut tercatat secara resmi sebagai Mitra KlikDNA.
6. **Marketing Plan** adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Mitra dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
7. **Sponsor** adalah Mitra yang memperkenalkan usaha KlikDNA kepada calon Mitra dan kemudian secara resmi menjadi Mitra KlikDNA.
8. **Mitra aktif** adalah Mitra yang melakukan perekrutan atau penjualan minimal 1 produk KlikDNA tiap bulan.
9. **Aktivasi** adalah kewajiban Mitra untuk belanja 1 produk setiap bulan.
10. **Non Aktif** adalah Mitra yang tidak melakukan Aktivasi sehingga poin CV akumulasi akan disetel ulang (*reset*) ke nol saat komisi dihitung.
11. **Commisionable Volume (CV)** adalah satuan angka sebagai pedoman perhitungan komisi. 1 CV = Rp.10.000,-
12. **Group Volume (GV)** adalah volume yang dihasilkan melalui penjualan dua tim

Mitra (jaringan binary).

13. **Cycle** adalah setiap terbentuknya pasangan 260 CV dan 260 CV pada kaki kiri kanan atau sebaliknya (disebut 1 Cycle).

14. **Jaringan keanggotaan** adalah semua Mitra yang menjalankan usaha KlikDNA dan dalam kelompok Mitra yang bersangkutan.

15. **Konsumen** adalah Mitra non aktif pemakai produk atau pembeli akhir dari produk KlikDNA dengan tujuan dipakai sendiri.

16. **Up line** adalah Mitra yang berada di posisi sebelah atas Mitra yang lain atau di atasnya lagi dan seterusnya lagi keatas.

17. **Downline** adalah Mitra yang berada diposisi sebelah bawah Mitra yang lain, atau dibawahnya lagi dan seterusnya ke bawah.

20. **Rekening Bank** adalah nomor akun Mitra pada bank yang harus dicantumkan/disebutkan didalam Formulir Pendaftaran Mitra dan akan dipergunakan sebagai sarana pembayaran komisi.

21. **Mitra ID anggota** adalah nomor unik yang diberikan oleh perusahaan kepada Mitra sebagai tanda pengenal dan bukti bahwa Mitra resmi tercatat pada perusahaan, dan dapat digunakan untuk masuk pada Sistem Aplikasi perusahaan.

20. **Formulir permohonan Mitra** adalah lembar kertas kolom isian yang disediakan oleh perusahaan pada Sistem Aplikasi perusahaan yang diisi secara lengkap dan benar oleh calon Mitra sebelum diterima sah sebagai Mitra.

21. **Garis sponsorisasi** adalah urutan naik terdiri dari Mitra, sponsor atau up line dari Mitra, sponsor atau up linanya lagi dan seterusnya.

22. **Komisi** adalah suatu nilai tertentu yang diberikan oleh perusahaan kepada Mitra yang telah mencapai suatu kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh perusahaan.

23. **Starter Kit** adalah paket panduan yang diberikan oleh perusahaan kepada calon Mitra atau Mitra baru yang berisi ketentuan–ketentuan penjualan langsung KlikDNA.

24. **Pewaris** adalah Mitra KlikDNA yang meninggal dunia.

25. **Ahli waris** adalah anak, istri/suami atau ahli waris Mitra lainnya yang berhak atas warisan keanggotaannya KlikDNA.

26. **Warisan** adalah keanggotaan KlikDNA yang selama ini dijalankan oleh Mitra KlikDNA yang meninggal dunia kemudian dapat diserahkan kepada ahli warisnya.

27. **Hukum yang berlaku** adalah Hukum Republik Indonesia.

BAB II

KEANGGOTAAN KLIKDNA

A. PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dewasa yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP bisa menjadi Mitra KlikDNA.
2. Setiap calon Mitra KlikDNA wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi KlikDNA dengan benar dan valid. Setiap Mitra KlikDNA bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. KlikDNA akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar. Perusahaan hanya mengakui dan memproses informasi sesuai dengan data yang terdaftar.
3. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi & bisa secara online lewat aplikasi, yang perlu dilengkapi dengan:
 - a. Nomor ID (NIK/KTP)
 - b. Nama Lengkap sesuai ID/KTP
 - c. Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
 - d. Nomor Telepon & Email
 - e. Alamat Sesuai ID/KTP
 - f. Nomor NPWP Pribadi
 - g. Data Rekening Pribadi
4. Calon Mitra membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan :
 - a. 1 (satu) set alat bantu penjualan berupa Starter Kit (tas KlikDNA, katalog produk dan katalog KlikDNA, brosur-brosur produk, katalog marketing plan, formulir Mitra, daftar harga produk, sticker KlikDNA), sampel produk Beautiqlo Madetica Cica Mask 1 sachet.
 - b. 1 (satu) user ID dan Password untuk mengakses DIGO (*Digital Office*).
5. Perusahaan hanya mengakui alamat Mitra KlikDNA sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh

Perusahaan.

6. Setiap calon Mitra KlikDNA yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank pilihan sebagaimana yang tercantum dalam formulir registrasi KlikDNA. Demi keamanan, semua Komisi akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, KlikDNA tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Mitra.
7. Semua pembayaran/transaksi calon Mitra KlikDNA kepada KlikDNA dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening KlikDNA (atas nama PT KLIK DNA MANDIRI) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh bagian Keuangan KlikDNA. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan KlikDNA tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
8. KlikDNA atas pertimbangannya sendiri berhak menolak atau memberikan persetujuan atas permohonan aplikasi keanggotaan yang diajukan tanpa harus memberikan alasan.
9. Mitra KlikDNA bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT Klik DNA Mandiri, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau Mitra Mandiri.

B. NOMOR KEANGGOTAAN

1. Peraturan mengenai keanggotaan suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. Keanggotaan Mitra berlaku setahun, dan dapat diperbaharui secara otomatis dengan belanja minimal 1 (satu) produk per tahun.
3. Seorang Mitra hanya diijinkan memiliki satu nomor keanggotaan. Apabila ditemukan pendaftaran ganda, KlikDNA akan membatalkan nomor keanggotaan Mitra yang terakhir.
4. KlikDNA dapat sewaktu-waktu memanggil Mitra tanpa diwakilkan agar datang ke kantor perusahaan guna membuktikan data Mitra dan bila perusahaan menilai keanggotaan tersebut fiktif maka perusahaan tanpa menunggu pertimbangan dari pihak manapun sewaktu-waktu dapat membatalkan keanggotaan tersebut tanpa kompensasi apapun.

C. PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN

1. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat KlikDNA bagian *customer service*, melalui email ataupun media tertulis lainnya.
2. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.
3. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapat keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota KlikDNA.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya Mitra KlikDNA, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di *group* jaringan yang lain atau *cross line* tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.

D. KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI

1. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra KlikDNA dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independent, keduanya tetap terikat pada peraturan Kode Etik Keagenan KlikDNA ini.
3. Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan Mitra KlikDNA yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka KlikDNA akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

A. HAK MITRA KLIKDNA

1. Mitra berhak atas persamaan perlakuan bagi sesama Mitra sesuai tingkatan keanggotaannya.
2. Mitra berhak menentukan kepada siapa dan dengan siapa dirinya melakukan aktivitas keanggotaannya.
3. Mitra berhak mendapatkan produk yang berkualitas baik dari perusahaan.
4. Mitra berhak mendapatkan imbalan finansial berupa komisi dari perusahaan atas aktivitas keanggotaannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
5. Mitra berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari perusahaan mengenai rencana finansial/marketing plan.
6. Mitra berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari perusahaan mengenai produk KlikDNA.
7. Mitra berhak mendapatkan pelatihan, bimbingan, pengarahan tentang penjualan langsung KlikDNA baik dari perusahaan maupun dari Up line / sponsornya sesuai BAB XII

B. KEWAJIBAN MITRA KLIKDNA

1. Mitra bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dalam melakukan aktivitas keanggotaan yang dilakukan menyimpang dari aturan yang ditentukan oleh perusahaan.
2. Mitra wajib melakukan pembinaan, pelatihan dan motivasi bagi Mitra yang disponsornya menurut cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang digariskan oleh perusahaan.
3. Mitra wajib memberikan tanda bukti pembayaran kepada konsumen pada saat menjual produk.
4. Mitra wajib memahami dan mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan KlikDNA.

5. Mitra wajib bertingkah laku sopan, simpatik, jujur dalam melakukan aktivitas keanggotaan.
6. Mitra wajib memahami dan mematuhi semua peraturan dan dilarang mempengaruhi/membujuk calon/Mitra milik Mitra lainnya bergabung ke dalam jaringannya atau kedalam Mitra turunan dibawah jaringannya. Sanksi atas pelanggaran ini yaitu BAB XIII Sanksi atas pelanggaran oleh Mitra KlikDNA.
7. Mitra wajib memahami rencana kompensasi/marketing plan.
8. Semua Mitra wajib menjaga nama baik KlikDNA. Mitra dilarang mengajak/mempengaruhi Mitra lainnya menjalankan MLM lain, sanksi atas pelanggaran ini yaitu BAB XIII Sanksi atas pelanggaran oleh Mitra KlikDNA.

BAB IV

LARANGAN BAGI MITRA KLIKDNA

1. Mitra dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT Klik DNA Mandiri.
2. Mitra dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra dilarang membujuk calon Mitra lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra dilarang mendekati, mempengaruhi, mengajak Mitra orang lain untuk pindah ke pohon jaringannya, atau memasang ID ke pohon jaringan orang lain. Sanksi atas pelanggaran ini yaitu BAB XIII Sanksi atas pelanggaran oleh Mitra KlikDNA.
5. Mitra dilarang menggunakan jaringan kerja PT Klik DNA Mandiri untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.
6. Mitra dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
7. Mitra dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan. Apabila Mitra KlikDNA ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/ kata-kata PT Klik DNA Mandiri atau KlikDNA ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.
8. Mitra dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
9. Mitra dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh Perusahaan. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk

- memberikan surat peringatan hingga memberhentikan keanggotaannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
10. Mitra dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang KlikDNA dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
 11. Mitra tidak diperkenankan mengiklankan produk-produk dan/atau program Perusahaan dengan menggunakan bahasa yang berbeda dari informasi atau literatur tertulis yang diterbitkan Perusahaan.
 12. Mitra tidak diperkenankan menggunakan dan/atau menyebarkan segala bentuk informasi, literatur dan/atau alat bantu penjualan selain yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
 13. Mitra dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
 14. Mitra dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
 15. Mitra dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT Klik DNA Mandiri, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus keanggotaan dari yang telah disponsornya, perusahaan juga berhak untuk memberhentikan Mitra yang melanggar tersebut dari KlikDNA.
 16. Mitra dilarang untuk berjualan produk-produk KlikDNA melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, Matahari Mall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Qoo10, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.
 17. Mitra dilarang melakukan kegiatan ekspor/impor produk KlikDNA ke suatu negara tertentu maupun dari negara tertentu.

BAB V

COOLING OFF PERIOD

1. Setiap Mitra dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan keanggotaannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran diterima oleh Perusahaan, dengan memberitahukan secara resmi kepada Perusahaan, mengembalikan semua alat bantu penjualan seperti Starter Kit dan kelengkapannya. Perusahaan akan mengembalikan secara penuh biaya pendaftaran yang telah dibayar oleh Mitra bersangkutan (*Cooling Off Period*).
2. Mitra KlikDNA yang membatalkan keanggotaannya dalam masa *Cooling Off Period*, maka yang bersangkutan tidak bisa mendaftar kembali sebagai Mitra KlikDNA dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal dibatalkan keanggotaannya.

BAB VI

PEMBATALAN KEANGGOTAAN

1. Masa keanggotaan seorang di KlikDNA dinyatakan batal atau berakhir apabila:
 - a. Mitra yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan keanggotaan seperti pada Bab II Bagian B angka 2.
 - b. Mitra yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada KlikDNA.
 - c. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah di tentukan oleh KlikDNA.
 - d. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
 - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
2. Mitra KlikDNA yang telah membatalkan keanggotaannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh Komisi dan pengumpulan poinnya jika ada, dan

tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.

3. Seorang anggota atau Mitra yang sudah dibatalkan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah :
 - a. Lewat dari 6 (enam) bulan, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat, untuk Mitra dengan peringkat hingga 100 Producer
 - b. Lewat dari 12 (dua belas) bulan, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat, untuk Mitra dengan peringkat Executive Builder keatas.
4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang keanggotaannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali keanggotaannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut.

BAB VII

JAMINAN KEPUASAN

1. **Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*)**, KlikDNA menawarkan kepada Mitra baru tiga puluh hari garansi uang kembali untuk pembelian produk KlikDNA dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur.
2. Jika Mitra baru tidak puas dengan produk KlikDNA dengan alasan apapun, dia dapat mengembalikan pembelian awalnya tersebut dalam waktu tiga puluh hari untuk penggantian, penukaran atau pengembalian uang, dari harga pembelian (dikurangi biaya pengiriman) dengan syarat produk tersebut masih layak jual.
3. Produk yang layak jual adalah produk yang masih dalam keadaan utuh dengan

segel dan kemasan yang tidak rusak.

4. Untuk produk buku elektronik (*e-book*) dikatakan layak jual jika belum diaktivasi.
5. Biaya pengiriman kembali produk-produk yang dikembalikan menjadi tanggung jawab Mitra.
6. Mitra mendapatkan jaminan kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian.
7. Jaminan ini tidak berlaku untuk produk yang dirusak dengan sengaja, disalahgunakan atau disimpan di tempat yang salah (tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti menyimpan produk di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung).

BAB VIII

JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI

1. **Jaminan Pembelian Kembali (*Buy Back Guarantee*)**, Perusahaan akan membeli kembali sisa produk termasuk alat bantu penjualan (starter kit, leaflet, brosur) yang masih layak jual dari Mitra KlikDNA yang ingin membatalkan keanggotaannya ataupun dibatalkan oleh Perusahaan dengan harga senilai harga pembelian awal. Produk dan alat bantu penjualan yang bisa dikembalikan adalah sesuai syarat yang ditetapkan pada Bab ini. Perusahaan akan memotong biaya administrasi 10 % dan seluruh nilai Komisi dan manfaat lainnya yang telah diterima oleh Mitra terkait dengan produk yang dikembalikan.
2. Syarat dan prosedur pengembalian Produk:
 - a. Produk yang dikembalikan harus masih dalam keadaan baik dan layak jual.
 - b. Biaya kirim pengembalian Produk dari tempat Mitra ke Kantor Pusat ditanggung oleh Mitra sendiri.

BAB IX

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

1. Mitra KlikDNA hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila Mitra yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Mitra sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Mitra yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan keanggotaan Mitra Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
 - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian
 - b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut yang dilampirkan diatas materai minimal Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - c. Mengisi form perubahan data atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka KlikDNA akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan Komisinya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

A. Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra KlikDNA yang diisi oleh calon Mitra secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala

tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra KlikDNA dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.

3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan Mitra KlikDNA dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

B. Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra KlikDNA berkaitan dengan usahanya, Marketing *Plan*, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra KlikDNA.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki ijin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra KlikDNA dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para Mitra KlikDNA.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran komisi/*reward* atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra KlikDNA sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Plan*.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra KlikDNA dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berwajib mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra KlikDNA dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

BAB XI

KOMISI DAN PAJAK ATAS KOMISI

1. RINCIAN KOMISI

- i. Komisi Referral adalah komisi yang diperoleh Mitra atau Mitra Pro dari belanja pembelian pertama Mitra Pro yang Anda sponsori secara langsung. Tidak dihitung untuk pembelian kedua (*invoice* kedua) dan seterusnya dari Mitra Pro yang sama.
- ii. Komisi Tim (*Cycle*) adalah komisi tim yang Mitra Pro peroleh sebesar Rp 180.000,- setiap terbentuk pasangan 260 CV sebelah kiri dan 260 CV sebelah kanan atau sebaliknya (disebut 1 cycle).
- iii. Komisi Royalty (*Matching*) adalah komisi yang terjadi atas Komisi Tim dari *group* pribadi Anda dalam 1 garis sponsorisasi hingga 7 generasi berdasarkan pencapaian peringkat bulan sebelumnya.
- iv. Komisi Sharing Nasional adalah komisi sebesar 3% dari CV Nasional yang diberikan kepada Mitra Pro ketika mencapai peringkat Executive Builder keatas, sesuai pembagian yang telah ditetapkan.
- v. Komisi Lifestyle Point Reward adalah penghargaan yang diberikan kepada Mitra Pro aktif berupa akumulasi poin yang dapat ditukarkan dengan Reward, sesuai pembagian yang telah ditetapkan.

2. Pembayaran Komisi akan dilakukan secara transfer melalui Bank dengan mengenakan biaya administrasi sesuai kebijakan Bank masing-masing. Jenis Komisi dan waktu transfernya, dengan pengecualian saat terjadi kondisi yang tidak memungkinkan atau force majeure :

- a. Komisi Referral dihitung harian, dibayarkan keesokan harinya, jika jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Nasional maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- b. Komisi Tim (*Cycle*) dihitung harian dibayarkan keesokan harinya, jika jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Nasional maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- c. Komisi Royalty (*Matching*) dihitung mingguan (Senin pukul 00.00.01 WIB – Minggu 24.00.00 WIB) dibayarkan keesokan harinya, jika jatuh pada hari Libur Nasional maka akan dibayarkan pada hari kerja

berikutnya.

- d. Komisi Sharing Nasional ini dihitung dalam kualifikasi bulanan, namun dibayarkan dalam setiap kuartal (3 bulan) dengan ketentuan sebagai berikut :

Sharing Bulan Januari s.d. Maret dibayarkan pada bulan April

Sharing Bulan April s.d. Juni dibayarkan pada bulan Juli

Sharing Bulan Juli s.d. September dibayarkan pada bulan Oktober

Sharing Bulan Oktober s.d. Desember dibayarkan pada bulan Januari

- e. Reward diberikan kepada Mitra Pro aktif yang telah memenuhi akumulasi Poin Reward dan Peringkat sesuai dengan yang telah ditentukan. Waktu pemberian Reward akan ditentukan oleh Perusahaan pada acara resmi yang diadakan oleh Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mitra yang telah memenuhi kualifikasi, akan menerima pemberitahuan resmi dari Perusahaan baik berupa surel (*email*) dan pemberitahuan langsung melalui telepon.
- ii. Mitra Pro KlikDNA bisa memperoleh Reward sesuai dengan prestasi yang dicapai berdasarkan pada ketentuan Marketing Plan KlikDNA.
- iii. Mitra Pro KlikDNA yang berhak menerima Reward adalah Mitra Pro yang mentaati Kode Etik Perusahaan.
- iv. Pajak ditanggung oleh Perusahaan KlikDNA.
- v. Mitra Pro KlikDNA yang telah mendapat Reward bersedia untuk diliput dan dipromosikan oleh KlikDNA dan Afiliasinya.
- vi. Reward ditentukan Perusahaan sesuai dengan Marketing Plan KlikDNA.
- vii. Reward yang berupa barang tidak diperbolehkan untuk dijual kembali hingga batas waktu minimal 1 (satu) tahun sejak Reward tersebut diterima. Peraturan ini akan diikat dalam Perjanjian Reward.
- viii. Semua hadiah Reward yang berupa barang tidak dapat diuangkan.

- ix. Biaya-biaya yang terjadi dari reward diatas akan ditanggung oleh perusahaan
3. Pajak atas Komisi
 1. Penerimaan Komisi oleh Mitra dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap Mitra yang mendapatkan komisi akan langsung dipotong Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 2. Bukti potong pajak akan diberikan kepada Mitra yang bersangkutan sesuai kebutuhan Mitra.
 3. Segala kewajiban perpajakan dari seorang Mitra menjadi beban dari tanggung jawab Mitra yang bersangkutan.

BAB XII

PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA

1. Pelatihan
Perusahaan akan memberikan pelatihan kepada Mitra, agar mengetahui dengan jelas mengenai produk yang dipasarkan, dan cara menjalankan usaha :
 - a) Perusahaan menyediakan Pelayanan Pelanggan untuk penjelasan produk di Kantor pada jam kerja yang ditentukan perusahaan.
 - b) Perusahaan menyelenggarakan pelatihan pengetahuan produk sebulan satu kali
 - c) Setiap Mitra diwajibkan mampu menjelaskan manfaat produk sesuai dengan arahan perusahaan dan tidak melakukan overclaim.
 - d) Presentasi peluang bisnis KlikDNA satu bulan sekali.
 - e) Presentasi bimbingan Mitra baru satu bulan sekali.
2. Pembinaan
Perusahaan akan melakukan pembinaan dalam membangun karakter Mitra yang tangguh, berperilaku baik dan bertanggung jawab, untuk membangun usaha bersama dengan cara menyelenggarakan :
 - a) Interpreneurship seminar 3 bulan sekali
 - b) Leadership seminar 6 bulan sekali

BAB XIII

SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA KLIKDNA

1. Setiap pelanggaran atas ketentuan Kode Etik ini dapat mengakibatkan pengakhiran keanggotaan.
2. Setiap Mitra berhak mengadakan segala tindakan Mitra lain yang menyimpang dari ketentuan yang digariskan oleh perusahaan dengan melampirkan :
 - 2.1. Data si pelaku (Mitra ID/nama lengkap)
 - 2.2. Uraian singkat yang ditandatangani oleh pelapor diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)
 - 2.3. Identitas diri pelapor (bila dikehendaki dapat dirahasiakan)
3. Perusahaan dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran.
4. Penyelesaian dari perusahaan hanya meliputi penyelesaian administrasi keanggotaan sedangkan menyangkut upaya hukum secara pidana maupun perdata terhadap si pelaku pelanggaran adalah diluar kewenangan perusahaan. Sanksi atas pelanggaran adalah :
 - 2.1. Teguran secara lisan dan atau tulisan.
 - 2.2. Skorsing berupa pelarangan melakukan aktivitas keanggotaan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 6 bulan yang ditentukan oleh perusahaan.
 - 2.3. Penangguhan komisi untuk jangka waktu 1 sampai dengan 6 bulan dan perusahaan tidak berkewajiban mengganti rugi dalam bentuk apapun.
 - 2.4. Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
5. Pemberian sanksi dilakukan oleh Direktur Perusahaan atau oleh Departemen Legal dan dapat dilakukan tidak berdasarkan urutan diatas, namun dapat dilakukan sesuai kondisi saat itu.

BAB XIV

PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA LAIN

Mitra KlikDNA tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Mitra lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:

- a. User Name Mitra yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
- b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

BAB XV

PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

Apabila terjadi perselisihan antara Mitra dengan perusahaan, akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak berhasil, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAB XVI

PENUTUP

1. Seluruh Mitra wajib mematuhi Kode Etik ini.
2. Perusahaan berhak melakukan perubahan/perbaikan/pembaharuan Kode Etik ini apabila dianggap perlu dengan terlebih dahulu MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI KEMENTRIAN PERDAGANGAN dan mensosialisasikan kepada para Mitra sekurang-kurangnya 30 hari sebelum perubahan tersebut diberlakukan.